

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. **Siti Marwiyah mahasiswa dari Universitas Panca Marga, Jalan Yod Sudarso, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Gresik Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2013.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh empat variabel utama sebagaimana dikemukakan dalam teori Implementasi Kebijakan oleh Thomas B. Smith (2011), yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. *Pertama*, terkait kebijakan ideal, Perda Nomor 07 Tahun 2013 dirancang untuk menciptakan penataan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan di lapangan masih mengalami banyak hambatan. Banyak PKL yang tetap beraktivitas di area yang dilarang, seperti Alun-Alun, yang mencerminkan adanya ketimpangan antara konsep kebijakan dan implementasi aktual. Kondisi ini mendukung temuan Rahmawati (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan masih jauh dari harapan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. *Kedua*, dari sisi kelompok sasaran, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar PKL belum memahami

secara menyeluruh isi dari Perda Nomor 07 Tahun 2013. Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah menyebabkan kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo (2018), yang menekankan pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan pelaku usaha kecil untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. *Ketiga*, mengenai organisasi pelaksana, yakni Dinas Koperasi dan UMKM serta Satpol PP Kabupaten Gresik, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum dilakukan, masih terdapat hambatan dalam bentuk keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga memperlemah efektivitas pengawasan. Temuan ini memperkuat teori Miles dan Huberman (2014) yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan tingkat komitmen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. *Keempat*, faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi turut memengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tekanan ekonomi memaksa PKL untuk terus berjualan di lokasi terlarang demi memenuhi kebutuhan hidup. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan PKL, yang dinilai menyediakan produk dengan harga terjangkau dan akses mudah, juga turut menyulitkan upaya penegakan peraturan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi, dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen resmi, serta hasil observasi di lapangan. Observasi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 07 Tahun 2013 masih terjadi, yang

menguatkan temuan lain bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan PKL. Upaya peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi PKL tentang kepatuhan terhadap peraturan, serta penegakan hukum yang konsisten perlu ditingkatkan. Selain itu, dukungan fasilitas memadai untuk PKL agar dapat berdagang di area yang telah ditentukan menjadi faktor penting. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya evaluasi kebijakan secara berkala agar kebijakan tetap adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun regulasi telah disusun untuk menciptakan ketertiban ruang publik, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan kebijakan dan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini menegaskan perlunya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan PKL, memperbaiki konsistensi pelaksanaan oleh organisasi terkait, serta memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat dalam penerapan kebijakan.

2. **Baihaki mahasiswa dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta dengan judul Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III dilihat dari dimensi, *Idealized Policy*, belum maksimal. Hal ini bisa terlihat di antaranya dari target pajak reklame yang belum tercapai. Koordinasi yang belum optimal dengan lembaga pemberi

izin reklame yang menyebabkan sekitar 20% wajib pajak tidak terdaftar, menjadi penyebab utama target pajak tidak tercapai. Namun demikian, pola sosialisasi dan komunikasi antara BPKAD dengan subjek pajak sudah cukup baik; *Target Groups*, belum maksimal. Pelanggaran wajib pajak masih terjadi yakni pada beberapa objek pajak yang belum terdaftar dan pada objek yang perizinannya sudah melampaui batas waktu. Namun demikian, sosialisasi secara berkesinambungan dari BPKAD konsisten dilakukan; *Implementing Organization*, pada tataran organisasi pelaksana kebijakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini bisa terlihat dari: dukungan Pemerintah Kota Cilegon terkait sarana dan fasilitas reklame, dan peningkatan profesionalisme SDM melalui pelatihan-pelatihan. Penegakkan sanksi administrasi bagi pelanggar pajak juga sudah diterapkan, dan; *Environmental Factors* belum maksimal. Budaya sadar pajak belum terbentuk secara maksimal. Kondisi sosial ekonomi wajib pajak menjadi faktor penyebabnya, walaupun sebetulnya dukungan politik dari pemerintah Kota Cilegon sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan pajak reklame.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sampah Khusus dalam Kebersihan Lingkungan). Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai perbedaan sebagai berikut:

1. Yang diteliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan studi kasus sampah khusus dalam kebersihan lingkungan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya di Kecamatan Amuntai Tengah, dan tidak ada penelitian terdahulu perihal sampah khusus di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, sehingga informasi yang didapatkan jelas sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.
3. Pedoman observasi yang digunakan adalah observasi secara terbuka atau tersamar, sehingga data hasil penelitian benar-benar *real/nyata* sesuai dengan fakta di lapangan dikarenakan dengan metode ini peneliti menyesuaikan situasinya dengan objek yang diobservasi agar memastikan data yang diobservasi objektif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut KBBI, publik adalah: orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Sedangkan kata publik dalam Agustino (2022) mengatakan bahwa:

“Dalam percakapan sehari-hari kata 'publik' mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *public* diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *public administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata publik sebagai padanan dari kata 'umum' seperti dalam *public telephone* (telepon umum), *public transportation* (transportasi umum), atau *public interest* (kepentingan umum). Menurut asal katanya (secara etimologis), istilah publik merupakan

serapan dari bahasa Inggris *public*, yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (*the public*) yang berarti *the community in general atau part of community having a particular interest in common*. Kedua, sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti: *of or concerning people in general atau provided, especially by central or local government, for the use of people in general atau of or engaged in affairs, entertainment, service, etc. of the people atau open or known to people in general*.

Dari pengertian ini, kata 'publik' dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Sementara itu, dilihat dari aspek sejarah perkembangannya, pengertian kata *public* muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari bahasa Yunani, *pubes*, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, *pubes* kemudian diistilahkan menjadi *puber*—dimengerti sebagai suatu tahapan kehidupan sosial seorang manusia, yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari yang awalnya mementingkan diri sendiri (*self-centered individuals*) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya. Dalam masa ini, seorang individu mulai berminat untuk mengerti kehidupan orang lain atau memahami akibat-akibat dari berbagai tindakan yang dilakukannya (terhadap orang lain atau sebaliknya). Kedua, kata *public* yang juga berasal dari Yunani, *koinon*, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *common* yang menekankan tentang pentingnya suatu hubungan (*relationship*) antar individu.

Merujuk pengertian tersebut di atas, kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif’.

Sedangkan kebijakan publik menurut KBBI adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Dan menurut Agustino (2022) mengatakan bahwa:


“Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: "... *what governments do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye 1992: 2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye (1992: 2) menulis pula kebijakan publik sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik”.

b. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Salah satu model proses dan tahapan kebijakan publik adalah model proses. Menurut Agustino (2022) mengatakan bahwa:

“Dalam model pendekatan ini, kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan (yang berproses) yang berujung evaluasi kebijakan publik. Secara singkat model ini hendak menyatakan bahwa dalam memformulasi kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para aktor kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai”.

Gambar 2.1
Formulasi Kebijakan Model Proses



Sumber: Agustino (2022)

Di dalam model proses, proses dan tahapan kebijakan publik terbagi menjadi enam tahap, yakni:

1) Identifikasi masalah

Melaksanakan pengidentifikasian atas masalah-masalah yang ada.

2) *Agenda setting*

Memutuskan isu-isu yang hendak diselesaikan

3) Perumusan proposal kebijakan

Pengembangan proposal kebijakan untuk menangani masalah.

4) Legitimasi kebijakan

Mencari dukungan politik agar dapat diterima dan direalisasi penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

5) Implementasi kebijakan

Pelaksanaan keputusan politik yang telah ditetapkan.

6) Evaluasi kebijakan

Melakukan studi evaluasi atas program mulai dari *output*, *outcome*, hingga rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

c. Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi kebijakan publik secara sederhananya dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Agustino (2022) mengatakan bahwa:

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak

jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Merujuk pada sejarah perkembangan studi kebijakan, implementasi kebijakan publik yang saat ini kita pelajari merupakan generasi ketiga (Lester & Stewart Jr. 2000; Pölzl & Treib 2007). Generasi pertama berkembang pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, di mana model implementasi kebijakan yang dikembangkan adalah *top-down theories* (disebut juga *top-downers* atau *forward-mapping*). Sementara generasi kedua berkembang antara tahun 1980-an hingga 1985 yang mengembangkan *bottom-up theories* (*bottom-uppers* atau *backward-mapping*) dan generasi ketiga tumbuh mulai tahun 1985-an hingga sekarang dengan *hybrid theories*-nya. Setiap teori tentu saja ada banyak scholars yang mengembangkannya; misalnya, teori *top-down* dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Wildavsky, van Meter & van Horn, Mazmanian & Sabatier, dan lainnya. Manakala teori *bottom-up* dikembangkan oleh Lipsky, Elmore, Hjern, dan lainnya; sedangkan teori generasi ketiga (teori *hybrid*) dikembangkan oleh Goggin, Ripley & Franklin, Winter, dan lainnya.

Gambar 2.2
Perkembangan Teori Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: Pulzl dan Treib (dalam Agustino, 2022)


Ada berbagai teori implementasi yang masih berlaku sampai sekarang, diantaranya teori implementasi kebijakan publik model

Dye, model Charles O. Jones, , model George C. Edward III, dan model Thomas B. Smith.

Teori model implementasi kebijakan menurut Dye sering disebut juga dengan istilah 'Model Implementasi Interaktif' (dalam Agustino, 2022) dikatakan bahwa:

“Model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan”.

Gambar 2.3
Teori Implementasi Kebijakan Model Dye



Sumber: Dye (dalam Agustino, 2022)

“Pada gambar di atas terlihat bahwa meskipun persyaratan *input* sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. *Input* sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan,

pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi program atau kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program atau kebijakan, beserta *output* dan *outcomes*-nya”.

Teori implementasi kebijakan model Charles O. Jones (dalam Agustino, 2022) dikatakan bahwa:

“Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a. Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b. Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi”.

Teori model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2022) bahwa kinerja suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

a. Komunikasi

1) Transmisi

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2) Kejelasan

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3) Konsistensi

perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

1) Staf

sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2) Informasi

dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3) Wewenang

pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

4) Fasilitas

fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang

harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

1) Efek Disposisi

disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

2) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing The Bureaucracy*)

dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan' sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personel dalam bekerja, hingga metode *bypassing personnel*.

3) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

1) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang Lebih Fleksibel


SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days*)

politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

2) Melaksanakan Fragmentasi.

tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Gambar 2.4
Teori Implementasi Kebijakan Model Edward III




Sumber: Edward III (dalam Agustino, 2022)

Teori model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen, yakni:

- a. Kebijakan yang diinginkan.
Adalah pola-pola interaksi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.
- b. Kelompok sasaran.
Adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.
- c. Organisasi pelaksana.
Adalah unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
- d. Faktor-faktor lingkungan.
Unsur-unsur atau komponen yang ada di lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan

Gambar 2.5
Teori Implementasi Kebijakan Model Thomas B. Smith



Gambar 3.16 Model Implementasi Kebijakan Smith

Sumber: Islamy, M Irfan (2017)

Sumber: Islamy, M Irfan (dalam Affrian, 2023)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan diampu oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota atau yang sekarang disebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Disperkim-LH) sebagai SKPD teknis, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD fungsi penertiban. Perda ini mengatur dua komponen, yakni tentang penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan penyelenggaraan keindahan lingkungan, dan salah satu unsur dalam komponen kebersihan lingkungan adalah terkait sampah

khusus. Sampah khusus diatur dalam Bab II tentang Kebersihan pada bagian kedua tentang penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan sampah pada pasal 6 ayat (1) sampai (4).

a. Sampah Khusus

Pada pasal 6 ayat (1), setiap orang atau badan yang akan membuang sampah khusus, diharuskan membuang langsung ke TPA. Sampah khusus sebagaimana yang termaktub dalam pasal 6 ayat (2) meliputi sampah bekas perabotan, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, potongan kaca sisa usaha mebel dan sejenisnya. Pada pasal 6 ayat (3) dan (4), pembuangan sampah khusus ke TPA bisa meminta jasa pada SKPD yang menjalankan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yakni Disperkim-LH sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.

Terkait ketentuan larangan dalam konteks kebersihan lingkungan secara umum terdapat pada Bab V tentang Ketentuan Larangan pada pasal 15. Larangan yang dimaksud yakni:

- 1) membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di saluran air/selokan/sungai, bahu jalan/trotoar/jalan, tempat umum, dan/atau fasilitas umum/sosial yang mengganggu kebersihan;
- 2) mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- 3) membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan, atau pada ruang terbuka yang dapat menimbulkan pencemaran udara;

- 4) membuang bangkai hewan pada TPS yang disediakan; dan/atau
 - 5) membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis.
- b. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah diatur dalam Bab VII tentang Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Penghargaan pada pasal 19 sampai 21. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah, Ada empat fungsi yang diampu secara mandiri oleh Disperkim-LH selaku SKPD teknis, yakni pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan. Sedangkan satu fungsi yang diampu oleh Disperkim-LH bersama dengan Satpol-PP & PK dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait yakni fungsi penertiban.

Pada pasal 20 ayat (1), bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi: 1) sosialisasi produk hukum daerah/perundang-undangan lainnya; 2) bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau aparat; 3) pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau 4) bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah. Pada pasal 20 ayat (2), bentuk pengendalian yang dilakukan meliputi: kegiatan perizinan; pengawasan; dan penertiban. Pada pasal 20 ayat (3), bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi: kegiatan pemantauan; pelaporan; dan evaluasi secara rutin. Pada pasal 20 ayat

(4), bentuk penertiban yang dilakukan dengan cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, baik didasarkan pada temuan langsung di lapangan atau didasarkan pada laporan dari unsur masyarakat ataupun aparat. Dan pada pasal 21 ayat (1) sampai (3), penghargaan yang dilakukan dilandasi oleh penilaian secara periodik untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang perseorangan dan/atau badan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah, dan untuk teknis pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan lebih lanjut diatur oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan penyelenggaraan kebersihan lingkungan dalam konteks sampah khusus di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen.

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

